



**MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 377 /M/Kp/V/2015

TENTANG

**SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- b. bahwa pejabat/mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
5. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 06 /M/PER/XII/2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi;

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI.
- KESATU : Mengangkat pejabat/mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- KEDUA : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diketuai oleh Inspektur dan menyampaikan laporan kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi selaku Pengarah.
- KETIGA : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. membimbing, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) di lingkungan kerja masing-masing;
 - b. menyusun petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern (SPI) di lingkungan kerja masing-masing; dan
 - c. melaksanakan sosialisasi penerapan petunjuk teknis, dan standar operasional prosedur penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern (SPI) di lingkungan kerja masing-masing.
- KEEMPAT : Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 6 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2015

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 377 /M/Kp/V/2015

Tanggal : 29 Mei 2015

SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

NO.	NAMA LENGKAP	JABATAN
1.	Ainun Na'im	Penanggung Jawab
2.	Dadit Herdikiagung	Ketua
3.	Agus Sediadi Tamtanus	Wakil Ketua
4.	Luluk Nurhidayati	Sekretaris
5.	Sri Susilowati	Anggota
6.	Deddy Efrian	Anggota
7.	Sari Ustika Dewi	Anggota
8.	Dianita Ariyantini	Anggota
9.	Dimas Hardy Purnomo	Anggota
10.	Pancoro Sutanto	Anggota
11.	Adi Rahardjo	Anggota
12.	Sofyan	Anggota
13.	Yuliarsi Dwi Rahayuningsih	Anggota
14.	Endang Pergiwati	Anggota
15.	Rosliadhi Hadi Santoso	Anggota
16.	M. Fadholi A	Anggota
17.	Haryo Guntur	Anggota

NO.	NAMA LENGKAP	JABATAN
18.	Wyka Ari Cahyanti	Anggota
19.	Paulus Pati Payong	Anggota
20.	Heru Kristiawan	Anggota
21.	Ririn Sundry	Anggota

Ditetapkan di Jakarta

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR